



**P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SURAEDI als ADI bin SYARIF**  
Tempat Lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/03 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pasar Segiri Jl.Perniagaan Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP. Han/05/IV/2014 tanggal 8 April 2014, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan 27 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-472/Q.4.19/Epp.2/04/2014 tanggal 21 April 2014, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan 6 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-308/Q.4.19/Ep.2/05/2014 tanggal 6 Juni 2014, sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai 25 Juni 2014;
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 55/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw tanggal 16 Juni 2014, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 15 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 55/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw tanggal 10 Juli 2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 13 September 2014;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Nursin, S.H.  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 55/  
Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 23 Juni 2014;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor 55/Pen.Pid/2014/PN Sdw tanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/  
Pen.Pid.Sus/2014/PN Sdw tanggal 16 Juni 2014 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum  
Nomor Register Perkara PDM-29/SDWR/TPUL/06/2014 tanggal 16 Juni  
2014;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi,  
keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor  
Register Perkara PDM-29/SDWR/TPUL/06/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang  
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SURAEDI Alias ADI Bin SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK** ” sebagaimana didakwakan menurut Pasal 132 ayat 1 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat R I No. 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan KEDUA dan KETIGA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURAEDI Alias ADI Bin SYARIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket shabu dengan taksiran berat bersih 1,1 gram;
- 1 (satu) buah HP warna putih merek Samsung;
- Uang kertas sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara Jainul Arifin bin Suyono;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia E 72 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mempelajari pledoi/pembelaan secara tertulis di persidangan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan replik Penuntut Umum secara lisan serta duplik terdakwa dan Penasihat Hukum yang juga secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-29/SDWR/TPUL/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa SURAEDI als ADI bin SYARIP bersama dengan saksi JAINUL ARIFIN bin SUYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)



**perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1 Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 20.00 wita pada saat terdakwa bersama dengan saksi JAINUL ARIFIN berada di kos – kosan terdakwa yang berada di Samarinda mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu untuk di jual dan pada saat itu yang mengetahui penjual narkotika jenis shabu – shabu adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN bersama - sama dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju simpang empat Jl Gerilya untuk bertemu dengan Sdr UCUP, kemudian saksi JAINUL ARIFIN memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr UCUP sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik bening dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN pulang ke kos kosan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 08.30 wita terdakwa bersama dengan saksi JAINUL ARIFIN berangkat menggunakan bus menuju ke daerah Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa menginap dan kemudian sekira jam 20.00 wita saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket yang terdiri dari 2 (dua) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita di Pinggir Jalan di Kampung Jambuk



Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi JAINUL ARIFIN menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada seseorang yang saksi JAINUL ARIFIN tidak kenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 04.00 Wita ada yang hendak membeli narkotika jenis shabu – shabu lagi, setelah itu saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa secara bergantian duduk menunggu di pinggir jalan. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi SUGENG RAHARJA bin SASTRO MULYONO, saksi YUSRAN KELIAN bin RIADI dan saksi DAUD RONI anak dari LIONSYAH (ketiganya anggota Polres Kutai Barat sektor Bongan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN serta mendapati Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan taksiran berat bersih sebanyak 1,1 gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 089/Sp.1.1353/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditanda tangani oleh HARLIANSYAH selaku Pimpinan Cabang) dan 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam yang sebelumnya telah terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN buang/ lemparkan. Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN, Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut diakui sebagai milik saksi JAINUL ARIFIN sedangkan 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam diakui sebagai milik terdakwa;

- 2 Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.04.14.0017 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0.07 g (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 5 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)



3 Bahwa Terdakwa bersama saksi JAINUL ARIFIN bin SUYONO melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa SURAEI als ADI bin SYARIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa SURAEI als ADI bin SYARIP bersama dengan saksi JAINUL ARIFIN bin SUYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing) pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1 Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira jam 20.00 wita pada saat terdakwa bersama dengan saksi JAINUL ARIFIN berada di kos – kosan terdakwa yang berada di Samarinda mempunyai niat untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu untuk di jual dan pada saat itu yang mengetahui penjual narkotika jenis shabu – shabu adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN bersama - sama dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju simpang empat Jl Gerilya untuk bertemu dengan Sdr UCUP, kemudian saksi JAINUL ARIFIN memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr UCUP sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus dengan plastik bening dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kurang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN pulang ke kos kosan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 08.30 wita terdakwa bersama dengan saksi JAINUL ARIFIN berangkat menggunakan bus menuju ke daerah Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa menginap dan kemudian sekira jam 20.00 wita saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket yang terdiri dari 2 (dua) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) poket dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita di Pinggir Jalan di Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat saksi JAINUL ARIFIN menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada seseorang yang saksi JAINUL ARIFIN tidak kenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 04.00 Wita ada yang hendak membeli narkotika jenis shabu – shabu lagi, setelah itu saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa secara bergantian duduk menunggu di pinggir jalan. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi SUGENG RAHARJA bin SASTRO MULYONO, saksi YUSRAN KELIAN bin RIADI dan saksi DAUD RONI anak dari LIONSYAH (**ketiganya anggota Polres Kutai Barat sektor**

Halaman 7 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bongan** melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN serta mendapati Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan taksiran berat bersih sebanyak 1,1 gram **(berdasarkan berita acara penimbangan dari**

**Pegadaian cabang Melak Nomor : 089/Sp.1.1353/2014 tanggal 08 April 2014 yang ditanda tangani oleh HARLIANSYAH selaku**

**Pimpinan Cabang**) dan 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam yang sebelumnya telah terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN buang/lemparkan. Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN, Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut diakui sebagai milik saksi JAINUL ARIFIN sedangkan 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam diakui sebagai milik terdakwa;

2 Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.04.14.0017 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa 0.07 g (nol koma nol tujuh gram) serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin **(terlampir dalam berkas perkara)**;

3 Bahwa Terdakwa bersama saksi JAINUL ARIFIN bin SUYONO melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa SURAEI als ADI bin SYARIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DAN

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa SURAEDI als ADI bin SYARIP pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kampung Jambuk Makmur Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 04.00 Wita ada yang hendak membeli narkoba jenis shabu – shabu lagi, setelah itu saksi JAINUL ARIFIN dan terdakwa secara bergantian duduk menunggu di pinggir jalan dengan terdakwa **membawa 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam**. Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi SUGENG RAHARJA bin SASTRO MULYONO, saksi YUSRAN KELIAN bin RIADI dan saksi DAUD RONI anak dari LIONSYAH **(ketiganya anggota Polres Kutai Barat sektor Bongan)** melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN, karena merasa takut kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam yang terdakwa pegang pada saat itu. Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi JAINUL ARIFIN, 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam tersebut diakui sebagai milik terdakwa;

Halaman 9 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk nyata-nyata tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-sehari;

Perbuatan Terdakwa SURAEDI als ADI bin SYARIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: SUGENG RAHARJA bin SASTRO MULYONO**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Daud Roni dan sdr. Yusran menangkap terdakwa dan saksi Jainul Arifin pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 05.30 WITA di depan rumah warga di kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket di kantor dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu di daerah kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat lalu saksi mengeceknya bersama saksi Daud Roni dan sdr. Yusran dan saat itulah terlihat terdakwa dan saksi Jainul Arifin sedang duduk di pinggir jalan kemudian begitu saksi datang, tiba-tiba terdakwa dan saksi Jainul Arifin melarikan diri dengan berpencar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi, sedangkan saksi Daud Roni dan sdr. Yusran menangkap saksi Jainul Arifin;
- Bahwa saat ditangkap, barang yang dicurigai tidak ditemukan pada terdakwa karena menurut pengakuan saksi Daud Roni dan sdr. Yusran, mereka sempat melihat saksi Jainul Arifin membuang sesuatu di dekat tempat terdakwa dan saksi Jainul Arifin duduk sebelumnya kemudian setelah dicek maka ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket shabu di jalan yang diakui saksi Jainul Arifin sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu harga shabu per poket tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu dilarang beredar tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik di dalam tas milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa, ia gunakan untuk berjaga diri jika ada kejahatan namun terdakwa bawa tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa handphone merk Nokia E72 warna hitam;
- Bahwa menurut saksi Jainul Arifin, shabu tersebut akan dijual dan hasil keuntungannya akan dibagi dengan terdakwa;
- Bahwa pada diri saksi Jainul Arifin ditemukan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan saksi Jainul Arifin tidak berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: DAUD RONI anak dari LION**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Sugeng Raharja dan sdr. Yusran menangkap terdakwa dan saksi Jainul Arifin pada hari Senin tanggal 7 April 2014

Halaman 11 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)



sekira pukul 05.30 WITA di depan rumah warga di kamp. Jambuk Makmur  
Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;

- Bahwa awalnya saksi Sugeng Raharja sedang piket di kantor dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu di daerah kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat lalu saksi Sugeng Raharja mengeceknya bersama saksi dan sdr. Yusran dan saat itulah terlihat terdakwa dan saksi Jainul Arifin sedang duduk di pinggir jalan kemudian begitu saksi datang, tiba-tiba terdakwa dan saksi Jainul Arifin melarikan diri dengan berpacar;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Sugeng Raharja, sedangkan saksi dan sdr. Yusran menangkap saksi Jainul Arifin;
- Bahwa saat ditangkap, barang yang dicurigai tidak ditemukan pada terdakwa karena saksi dan sdr. Yusran sempat melihat saksi Jainul Arifin membuang sesuatu di dekat tempat terdakwa dan saksi Jainul Arifin duduk sebelumnya kemudian setelah dicek maka ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket shabu di jalan yang diakui saksi Jainul Arifin sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu harga shabu per poket tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu dilarang beredar tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik di dalam tas milik terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa, ia gunakan untuk berjaga diri jika ada kejahatan namun terdakwa bawa tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti berupa handphone merk Nokia E72 warna hitam;
- Bahwa menurut saksi Jainul Arifin, shabu tersebut akan dijual dan hasil keuntungannya akan dibagi dengan terdakwa;
- Bahwa pada diri saksi Jainul Arifin ditemukan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa dan saksi Jainul Arifin tidak berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI III: JAINUL ARIFIN bin SUYONO**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 05.30 WITA di dengan rumah Jembrong, teman saksi tempat saksi dan terdakwa menginap, di kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang di Samarinda, saksi dihubungi oleh Jembrong yang meminta dibelikan shabu oleh saksi namun karena saksi tidak mempunyai kenalan yang menjual shabu maka saksi meminta tolong pada terdakwa kemudian terdakwa membantu saksi dengan membeli shabu dari temannya bernama Ucup, yang mana transaksi tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 20.30 di simpang empat Jl. Gerilya Samarinda;
- Bahwa shabu yang dibeli sebanyak satu poket dengan berat satu gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi sedangkan sisanya menyusul setelah saksi kembali ke Samarinda;
- Bahwa shabu tersebut sempat saksi pakai sedikit bersama terdakwa di kos terdakwa di daerah Sempaja Samarinda;
- Bahwa saksi bersama terdakwa berangkat ke Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekira pukul 08.30 WITA menggunakan bus jurusan Samarinda-Melak;
- Bahwa sesampainya di daerah Resak III Kec. Bongan sekira pukul 14.30 WITA, saksi dan terdakwa turun dan langsung menuju rumah Jembrong kemudian saksi menanyakan kepada Jembrong apakah Jembrong jadi beli shabu yang telah saksi dapatkan lalu dijawabnya tidak jadi sedangkan saksi telah menggadaikan sepeda motor saksi guna membeli shabu

Halaman 13 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Jambrong mengatakan bahwa shabu tersebut dibagi lagi menjadi poket kecil lalu dijual secara eceran;

- Bahwa dari satu poket yang saksi bawa dari Samarinda, saksi bagi bersama terdakwa dan Jambrong di rumah Jambrong menjadi delapan poket, yang terdiri dari dua poket besar dan enam poket kecil, yang mana dari delapan poket tersebut telah terjual satu poket seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual adalah Jambrong dan dari uang tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 04.30 WITA, terdakwa ribu dengan Jambrong karena telah diperjanjikan bahwa Jambrong hanya mengambil keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu namun Jambrong mengambil Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Jambrong pergi ke luar rumah dan tak lama kemudian polisi datang mendatangi saksi dan terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Jambrong lalu saksi dan terdakwa lari berpacar dan saksi sempat membuang shabu yang ada pada saksi ke jalan sebelum akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti badik yang ditemukan setahu saksi ditinggal di dalam tas di dalam rumah Jambrong, oleh karena itu saksi heran kenapa badik ditemukan di samping rumah Jambrong;
- Bahwa saksi mengetahui menjual shabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin menjual shabu;
- Bahwa tujuan saksi ke Kutai Barat sebenarnya hendak mencari pekerjaan di Camp Baru dan seandainya Jambrong tidak menitip shabu maka saksi tidak mungkin mampir di Resak III Kec. Bongan dan saksi mengajak terdakwa untuk mencari pekerjaan di Camp Baru namun terdakwa tahu tujuan saksi turun di rumah Jambrong;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi shabu sejak Februari 2014 agar tidak mudah capai saat kerja, yang mana shabu tersebut saksi dapatkan karena dibelikan teman di Samarinda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: SURAEADI als ADI bin SYARIP**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jainul Arifin ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 05.30 WITA di dengan rumah Jembrong, teman saksi Jainul Arifin tempat terdakwa dan saksi Jainul Arifin menginap, di kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Jainul Arifin yang mengatakan membutuhkan shabu kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama Ucup yang menyediakan shabu lalu terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu kepada Ucup pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 20.30 di simpang empat Jl. Gerilya Samarinda;
- Bahwa shabu yang dibeli sebanyak satu poket dengan berat satu gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Jainul Arifin sedangkan sisanya menyusul setelah saksi Jainul Arifin kembali ke Samarinda;
- Bahwa shabu tersebut sempat terdakwa pakai sedikit bersama saksi Jainul Arifin di kos terdakwa di daerah Sempaja Samarinda;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jainul Arifin berangkat ke Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekira pukul 08.30 WITA menggunakan bus jurusan Samarinda-Melak;
- Bahwa sesampainya di daerah Resak III Kec. Bongan sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa dan saksi Jainul Arifin turun dan langsung menuju rumah Jembrong kemudian saksi Jainul Arifin menanyakan kepada Jembrong apakah Jembrong jadi beli shabu yang telah saksi Jainul Arifin dapatkan lalu dijawabnya tidak jadi sedangkan saksi Jainul Arifin telah menggadaikan sepeda motor saksi Jainul Arifin guna membeli shabu

Halaman 15 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu Jambrong mengatakan bahwa shabu tersebut dibagi lagi menjadi poket kecil lalu dijual secara eceran;

- Bahwa dari satu poket yang saksi Jainul Arifin bawa dari Samarinda, saksi Jainul Arifin bagi bersama terdakwa dan Jambrong di rumah Jambrong menjadi delapan poket, yang terdiri dari dua poket besar dan enam poket kecil, yang mana dari delapan poket tersebut telah terjual satu poket seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual shabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jainul Arifin tidak mempunyai izin menjual shabu;
- Bahwa tujuan terdakwa Kutai Barat sebenarnya hendak mencari pekerjaan di Camp Baru dan terdakwa tahu tujuan saksi Jainul Arifin turun di rumah Jambrong adalah untuk mengantarkan shabu pesanan Jambrong;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah dipidana di Samarinda dalam perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa ke Kutai Barat membawa badik untuk berjaga diri apabila ada kejahatan namun terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa badik tersebut merupakan senjata tajam yang bisa digunakan untuk menikam atau menusuk;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan untuk bertransaksi shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 7 (tujuh) poket shabu dengan taksiran berat bersih 1,1 gram, 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung, uang kertas sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia E72 warna hitam, dan 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililit isolasi warna hitam;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda No. PM.01.05.1011.04.14.0017 tanggal 21 April 2014 atas sampel 0,07 gram serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Penimbangan Nomor 089/Sp.1.1353/2014 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Melak tanggal 8 April 2014 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkotika golongan I yang diduga shabu-shabu, dengan hasil penimbangan berat kotor 2 gram dan berat bersih 1,1 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan fotocopy kutipan akta nikah atas nama terdakwa Suraedi dan Sri Devi Suardi yang dikeluarkan KUA Kecamatan Samarinda Ulu, yang menunjukkan terdakwa melangsungkan perkawinan pada 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dan saksi Jainul Arifin ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 05.30 WITA di dengan rumah Jambrong, teman saksi Jainul Arifin tempat terdakwa dan saksi Jainul Arifin menginap, di kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kutai Barat karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu tanpa izin;
2. Bahwa awalnya saat saksi Jainul Arifin sedang di Samarinda, saksi Jainul Arifin dihubungi melalui handphone oleh Jambrong yang meminta dibelikan shabu oleh saksi Jainul Arifin namun karena saksi

Halaman 17 dari 26, Putusan Perkara Nomor **55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainul Arifin tidak mempunyai kenalan yang menjual shabu maka saksi Jainul Arifin meminta tolong pada terdakwa kemudian terdakwa membantu saksi Jainul Arifin dengan membeli shabu dari temannya bernama Ucup, yang mana transaksi tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 20.30 di simpang empat Jl. Gerilya Samarinda;

3. Bahwa shabu yang dibeli sebanyak satu poket dengan berat satu gram seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi Jainul Arifin dari hasil penggadaian sepeda motor saksi Jainul Arifin sedangkan sisanya menyusul setelah saksi Jainul Arifin kembali ke Samarinda;
4. Bahwa shabu tersebut sempat saksi Jainul Arifin pakai sedikit bersama terdakwa di kos terdakwa di daerah Sempaja Samarinda;
5. Bahwa terdakwa dan saksi Jainul Arifin berangkat ke Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 sekira pukul 08.30 WITA menggunakan bus jurusan Samarinda-Melak;
6. Bahwa sesampainya di daerah Resak III Kec. Bongan sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa dan saksi Jainul Arifin turun dan langsung menuju rumah Jambrong kemudian saksi Jainul Arifin menanyakan kepada Jambrong apakah Jambrong jadi beli shabu yang telah saksi Jainul Arifin dapatkan lalu dijawabnya tidak jadi lalu Jambrong mengatakan bahwa shabu tersebut dibagi lagi menjadi poket kecil lalu dijual secara eceran;
7. Bahwa dari satu poket yang saksi Jainul Arifin bawa dari Samarinda, terdakwa bagi bersama saksi Jainul Arifin dan Jambrong di rumah Jambrong menjadi delapan poket, yang terdiri dari dua poket besar dan enam poket kecil, yang mana dari delapan poket tersebut telah terjual satu poket seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa yang menjual adalah Jambrong dan dari uang tersebut, saksi Jainul Arifin menerima uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekira pukul 04.30 WITA, terdakwa ribut dengan Jambrong karena telah diperjanjikan bahwa Jambrong hanya mengambil keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu namun Jambrong mengambil Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Jambrong pergi ke luar rumah dan tak lama kemudian polisi datang mendatangi saksi Jainul Arifin dan terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Jambrong lalu saksi Jainul Arifin dan terdakwa lari berpacar dan saksi Jainul Arifin sempat membuang shabu yang ada pada saksi Jainul Arifin ke jalan sebelum akhirnya ditangkap polisi;
10. Bahwa terdakwa dan saksi Jainul Arifin mengetahui menjual shabu adalah perbuatan yang dilarang namun terdakwa dan saksi Jainul Arifin tidak mempunyai izin menjual shabu;
11. Bahwa tujuan terdakwa Kutai Barat sebenarnya hendak mencari pekerjaan di Camp Baru dan terdakwa tahu tujuan saksi Jainul Arifin turun di rumah Jambrong adalah untuk mengantarkan shabu pesanan Jambrong;
12. Bahwa terdakwa mengaku pernah dipidana di Samarinda dalam perkara pencurian;
13. Bahwa barang bukti badik merupakan milik terdakwa yang disimpan di dalam tas di dalam rumah Jambrong untuk berjaga diri bila ada aksi kejahatan namun terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa badik tersebut;
14. Bahwa badik tersebut merupakan senjata tajam yang bisa digunakan untuk menikam atau menusuk;
15. Bahwa barang bukti berupa handphone digunakan untuk bertansaksi shabu;
16. Bahwa Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda No. PM.01.05.1011.04.14.0017 tanggal 21 April 2014 atas sampel 0,07 gram serbuk kristal tidak berwarna menunjukkan hasil bahwa serbuk kristal tidak berwarna tersebut adalah Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 089/Sp.1.1353/2014 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Melak tanggal 8 April 2014 atas barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkoba golongan I yang diduga shabu-shabu, memberikan hasil penimbangan berat kotor 2 gram dan berat bersih 1,1 gram;

18. Bahwa fotocopy kutipan akta nikah atas nama terdakwa Suraedi dan Sri Devi Suardi yang dikeluarkan KUA Kecamatan Samarinda Ulu, menunjukkan terdakwa telah kawin, yang mana perkawinannya berlangsung pada 6 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, yang mana pada dakwaan alternatif merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal dakwaan alternatif dan lebih memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SURAEDI als ADI bin SYARIP** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Jainul Arifin mencari shabu kemudian ikut saksi Jainul Arifin ke rumah Jambrong untuk dijual merupakan perbuatan yang dilarang dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

**ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 KUHP, percobaan tindak pidana terjadi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tataran subjektif, permufakatan jahat terjadi apabila sudah diniatkan oleh pelaku, sedangkan dalam tataran objektif, permufakatan jahat terjadi bila telah ada permulaan perbuatan;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membantu saksi Jainul Arifin mendapatkan satu poket shabu untuk Jambrong kemudian ikut saksi Jainul Arifin ke Kutai Barat dan bersedia mampir ke rumah Jambrong kemudian satu poket tersebut dibagi lagi menjadi delapan poket dan dari delapan poket tersebut, telah dijual satu poket, yang mana perbuatan tersebut telah diketahui dan diniati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan alternatif, yang mana terhadap unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian, terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)





ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana dalam perkara ini adalah perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam hal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membawa badik yang secara sengaja digunakan untuk berjaga diri bila ada aksi kejahatan sedangkan terdakwa tahu badik merupakan senjata tajam yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penusuk telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dan tanpa hak membawa senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah kawin, yang mana berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdakwa tidak lagi tergolong sebagai anak, maka terhadap diri terdakwa dilakukan proses peradilan selayaknya orang dewasa dan terhadapnya tetap harus dijatuhkan pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Halaman 25 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan halnya barang bukti berupa 7 (tujuh) poket shabu dengan taksiran berat bersih 1 ,1 gram, 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung, dan uang kertas sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Jainul Arifin bin Suyono, maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Jainul Arifin bin Suyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia E 72 warna hitam oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sebagai alat komunikasi dalam bertransaksi



narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam, oleh karena merupakan barang berbahaya, maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SURAEDI als ADI bin SYARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dan tanpa hak membawa senjata penusuk”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURAEDI als ADI bin SYARIP** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima)**

Halaman 27 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)



tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) poket shabu dengan taksiran berat bersih 1,1 gram;
  - 1 (satu) buah HP warna putih merek Samsung;
  - Uang kertas sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jainul Arifin bin Suyono;**

- 1 (satu) buah HP merek Nokia E 72 warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah badik warna hitam lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dililiti isolasi warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh kami **WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 11 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **BUDY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARSELIUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta  
terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH**    **WISNU RAHADI, SH, MH**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH**

Panitera Pengganti,

**RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.**

Halaman 29 dari 26, Putusan Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)